

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Wilayah Kabupaten Sleman

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Letak geografis Sleman sangat strategis yaitu diantara Candi Borobudur-Keraton Yogyakarta, Malioboro-Candi Prambanan, sehingga Sleman berpeluang untuk pengembangan berbagai bidang pariwisata.¹

b. Luas dan Karakteristik Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur –

¹www.slemankab.go.id diakses pada tanggal 5 Mei 2016, pukul 20.00 WIB

Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Adapun karakteristik wilayah Kabupaten Sleman terbagi dalam empat kawasan, yaitu:

1) Kawasan Utara (Kawasan Lereng Gunung Merapi)

Kawasan ini merupakan penyangga air bersih di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Di kawasan ini terdapat ratusan mata air. Kawasan ini tepat untuk investasi di bidang produksi air mineral, eko wisata, jasa kuliner, wisata agro, budidaya agrobisnis, wisata pedesaan dan lain-lain.

2) Kawasan Timur

Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Kawasan ini termasuk area non irigasi karena daerah lahan kering dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi. Investasi yang cocok adalah pemasaran produk perkebunan, pengembangan fasilitas wisata serta event wisata untuk sejarah purbakala.

3) Kawasan Tengah

Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

4) Kawasan Barat

Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah serta cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan.²

Gambar 1. Peta Kabupaten Sleman



c. Visi Kabupaten Sleman

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Sleman ditetapkan visi daerah, yaitu: “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015.” Penjelasan dari sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi

² *Ibid*

memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritual dengan baik. Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dari perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparat Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

d. Misi Kabupaten Sleman

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. sebagai

penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Adapun Misi Kabupaten Sleman, yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
- 4) Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.³

B. Profil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

1. Sejarah Badan Lingkungan Hidup

Instansi ini telah melaksanakan urusan bidang lingkungan sejak tahun 1994 sampai sekarang di Kabupaten Sleman dan sudah mengalami beberapa perubahan kelembagaan, yaitu:

a. Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, maka

³ *Ibid*

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lingkungan hidup ada pada Bagian Lingkungan Hidup.

b. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bagian Lingkungan Hidup berubah menjadi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 ditetapkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan. Tugas Kantor Pengendali Dampak Lingkungan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.

c. Kantor Lingkungan Hidup

Pada tahun 2009, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Kantor lingkungan hidup merupakan unsur pendukung pemerintah daerah

yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas kantor lingkungan hidup adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

d. **Badan Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2014, Kantor Lingkungan Hidup berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.⁴

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah

⁴ Laporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2015


Kabupaten Sleman. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Persampahan dan Air Limbah;
 - 2) Subbidang Pertamanan.
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan.
- e. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Penataan Lingkungan, dan
 - 2) Subbidang Kajian Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian dan Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup



———— : garis Komando

----- : garis Koordinasi

3. Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah “terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang Lestari” dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b. Lestari adalah suatu kondisi lingkungan hidup yang tetap terpelihara sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

4. Misi

Untuk mewujudkan terhadap pencapaian Visi Badan Lingkungan Hidup, maka dirumuskan daam Misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan peran serta aparat, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup.

Penjelasan masing- masing Misi:

- 1) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah meningkatkan upaya pencegahan dan atau

penanggulangan dan atau pemulihan dampak pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

- 2) Meningkatkan peran serta aparat, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup adalah upaya internal untuk meningkatkan kompetensi aparat dan mengoptimalkan tupoksi Badan Lingkungan Hidup dalam koordinasi dan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup.⁵

5. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup tahun 2011- 2015, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian aparat, masyarakat dan swasta;
- c. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.

⁵ *Ibid*

6. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kemampuan aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meningkatnya partisipasi aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan saran dan prasarana operasional Badan Lingkungan Hidup;
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat.

C. Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman.

Setiap tahun, Badan Lingkungan Hidup melaksanakan program kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Tujuan pelaksanaan program tersebut adalah menekan laju pencemaran dan perusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman.

Program kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, antara lain:

1. Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA)

Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kebersihan kota meliputi 2 pasar, 7 sekolah, 2 terminal, 12 ruas jalan, 4 perumahan, 2 puskesmas, 1 Rumah Sakit, dan 8 sungai sudah dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target Rencana Kerja dan target Rencana Strategis. Pada tahun 2015 Kabupaten Sleman untuk peringkat nasional mendapat penghargaan ADIPURA berupa Plakat Adipura.

Menurut Bapak Purwanto: “Tahun 2015 Kabupaten Sleman tidak mendapat Piagam ADIPURA, hanya plakat saja. Hal ini karena masalah tempat pembuangan akhir. Sebenarnya dari aspek pengolahan sampah, limbah, dan keteduhan, kebersihan Kabupaten Sleman mendapatkan nilai bagus. Hanya dalam proses akhir, yaitu TPA nilainya rendah karena menggunakan lahan bersama di Piyungan sehingga dalam pengelolaan dan pengolahan sampah menjadi tidak maksimal. Untuk memaksimalkan pengolahan sampah, seharusnya Sleman mempunyai tempat pembuangan akhir sendiri dan masih dalam tahap pembahasan.”⁶

Di tingkat kabupaten telah dilaksanakan lomba kebersihan dan keteduhan kota di semua kecamatan di Kabupaten Sleman. Kebersihan dan keteduhan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Sleman setiap tahunnya dan diikuti 17 kecamatan, dimana setiap kecamatan mengirimkan dua lokasi yang nantinya akan di evaluasi oleh Badan Lingkungan Hidup. Evaluasi lapangan dilakukan dalam dua tahapan, hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan/usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga

⁶ Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Ketua Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 15 Juli 2016

kebersihan dan keindahan lingkungan. Pemenang dalam lomba kebersihan dan keteduhan tahun 2015 di Kabupaten Sleman dimenangkan oleh Dukuh Kadirejo, Desa Margorejo Kecamatan Tempel.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Abdul sebagai Kepala Dukuh Kadirejo, sebagai berikut: “ Alhamdulillah, dukuh kami tahun 2015 menjadi pemenang dalam lomba kebersihan dan keteduhan. Untuk pertama kalinya dukuh menang dalam lomba ini. Hasil kerja keras dari usaha masyarakat Dukuh Kadirejo dalam pengelolaan lingkungan seperti masalah sampah, sanitasi dan pemanfaatan air yang baik. Harapan kedepannya dukuh kami bisa mempertahankan dalam kebersihan dan keteduhan dukuh ini serta banyak masyarakat di Kabupaten Sleman yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita.”⁷



Gambar 3. Penyerahan Piala Lomba Kebersihan dan Keteduhan Tahun 2015

⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul selaku Kepala Dukuh Kadirejo, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, tanggal 30 Juni 2016.

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tentang pengujian kualitas lingkungan pada tahun 2015 sesuai dengan target dalam Renja yaitu terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan, berupa data pengujian:

Tabel 1.

Pengujian Kualitas Lingkungan

No	Pengujian Kualitas Lingkungan	Pelaksanaan Pengujian
1	Air Bersih	25 titik
2	Mata Air	10 titik
3	Air Badan Air	60 titik
4	Udara Ambien	26 titik
5	Tanah Pertanian	30 titik
6	Emisi Cerobong	10 usaha/kegiatan
7	Air Limbah	29 usaha/kegiatan
8	Air Hujan	2 kali
9	Air Embung	19 titik

Dari hasil pemantauan kualitas lingkungan dapat diketahui kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Pengujian kualitas air bersih dilaksanakan setiap tahun secara sampling, dan setiap pengujian diambil sebanyak 25 sampling dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2015, pengujian

air bersih dilaksanakan di Kecamatan Sleman, Kecamatan Gamping, Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati.⁸

Menurut keterangan Bapak Rachmat, Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“Dari hasil pengujian kualitas air, kita dapat mengetahui apakah air tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat- syarat dan pengawasan kualitas air. Kualitas air bersih yang baik pH parameternya berada di angka 100%, sedangkan yang di bawah 100% belum memenuhi persyaratan sebagai air bersih.”⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas air tidak memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Di sekitar sumber air bersih terdapat sumber pencemaran seperti limbah rumah tangga, berdekatan dengan kandang ternak.
- b. Buruknya sanitasi yang ada di masyarakat seperti septi tank yang jaraknya kurang dari 10 meter dari sumber air bersih sehingga sumber air bersih tercemar bakteri coli.

Hal ini sependapat dengan salah satu warga di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping, yaitu Bapak Suparno yang sebagai berikut:

“Sumur yang ada dirumah saya jaraknya 5 meter dengan septi tank. Alasan begitu dekatnya sumur dengan septi tank karena saya tidak tahu jika membuat sumur tidak boleh berdekatan dengan septi tank, dan pemerintah tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat sanitasi yang benar sehingga banyak warga yang belum bisa membangun sanitasi yang baik. Penyebab lainnya adalah pekarang rumah saya sangat sempit sehingga tidak memungkinkan membuat sanitasi yang baik karena kurangnya lahan. Harapan bagi pemerintah yang berwenang,

⁴*Ibid*

⁹ Wawancara dengan Bapak Rachmat Budi selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 19 April 2016

memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara membuat sanitasi yang baik sehingga warga mengetahui sanitasi yang baik itu seperti apa dan kesehatan warga dapat terjaga dari ancaman penyakit sebagai akibat dari buruknya sanitasi serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan.”¹⁰

“Selain faktor-faktor diatas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga mempengaruhi kualitas air bersih. Oleh karena itu, kita mengadakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melindungi lingkungan. Selama ini, masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang lingkungan dan ketidaktahuan cara menjaga kualitas lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh kita lakukan selain sosialisasi yaitu pembinaan dan workshop tentang pengelolaan limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan sekitar”¹¹

Tabel 2. Hasil Pengujian Kualitas Air Bersih


No	LOKASI	% YANG MEMENUHI PERSYARATAN					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kecamatan Sleman	-	-	-	100	-	100
2	Kecamatan Kalasan	-	-	-	0	100	-
3	Kecamatan Gamping	-	-	-	100	-	14,30
4	Kecamatan Mlati	-	20	20	100	50	100
5	Kecamatan Depok	-	-	0	100	50	44,44
6	Kecamatan Pakem	12,50	12,50	50	100	100	-
7	Kecamatan Cangkringan	0,00	22,22	50	0	-	-
8	Kecamatan Turi	25,00	12,50	50	0	-	-

Pengujian badan air dilakukan pada 60 titik pantau dari 11 sungai yang dipantau Prokasih (Winongo, Bedog, Konteng, Opak, Tepus, Kuning, Blotan, Kruwet, Progo) termasuk dalam kategori tercemar berat untuk sungai Kelas I (di bagian hulu dan tengah) dengan skor storet berkisar antara -55 sampai dengan -86, serta sungai kelas II dan kelas III di

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku warga di Kabupaten Sleman, tanggal 30 Juni 2016.

¹¹ *Ibid*

bagian hilir juga kondisi tercemar berat dengan skor storet berkisar antara -59 sampai -82. Parameter yang melebihi baku mutu lingkungan di semua sungai adalah parameter bakteriologi yang terdiri dari parameter bakteri total koli dan bakteri total tinja. Sedangkan untuk parameter lainnya yang sering melebihi baku mutu lingkungan adalah BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) walaupun tidak semua titik pengambilan sampel. Demikian juga dengan parameter logam berat yaitu Sulfida dan Tembaga.¹²



Gambar 4. Pengujian Kualitas Air di Kecamatan Gamping

¹² Laporan Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015

Tabel 3. Hasil Status Mutu Air Badan Air

NO	URAIAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2013	2014	2015
1	Sungai Pelangi/ Gajah Wong	-37	-42	-45
2	Sungai Boyong/ Code	-48	-31	-41
3	Sungai Deggung/ Winongo	-40	-37	-49

Indeks Pencemar:

0 : memenuhi baku mutu

-1 s/d -10 : cemar ringan

-11s/d-30 : cemar sedang

>-31 : cemar berat

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan sistem Indeks Pencemar dan metode STORET(tahun 2013-2015), status mutu badan air (sungai) di sungai Code, sungai Gajah Wong dan sungai Winongo termasuk kategori cemar sedang sampai cemar berat. Dari tahun ke tahun hasil status mutu badan air semakin buruk disebabkan beberapa faktor, misalnya di sepanjang sungai masih banyak dijumpai pembuangan sampah liar dan banyaknya limbah baik limbah rumah tangga, pertanian, peternakan, industri yang di buang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Menurut pendapat salah satu warga yaitu Bapak Heri di Nologaten Desa Catur Tunggal yang dilewati sungai Gajah Wong sebagai berikut:

“Dari tahun ke tahun sungai Gajah Wong semakin tercemar, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya sampah yang ada di aliran sungai. Sebagian warga dukuh saya masih membuang sampah sembarangan ke sungai. Kalau saya lihat warga yang buang sampah ke sungai, saya tegur tapi tetap saja bandel. Kepedulian warga sini masih kurang untuk menjaga lingkungan. Andai saja ada aturan yang tegas, mesti warga takut buang sampah sembarangan. Penyebab lain tercemarnya sungai yaitu dijadikan tempat untuk BAB dan tempat pembuangan limbah. Seharusnya limbahnya diolah dahulu dan membuat septi tank. Tahun 2015 kemarin, warga dan Pemkab Sleman

termasuk BLH mengadakan program kepedulian untuk menyelamatkan Sungai Gajah Wong. Program kepeduliannya antara lain pembuatan IPAL untuk sanitasi dan limbah, serta pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bisa di jual kembali. Program seperti ini sering diadakan karena banyak manfaat yang kita dapat dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga sungai Gajah Wong dari pencemaran.”¹³



Gambar 5. Sungai Gajah Wong

Hasil pengujian kualitas udara pengambilan sampel sesaat di lokasi 26 titik lokasi pantau masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambient sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 telah melakukan pemeriksaan di 26 lokasi. Lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Sleman. Kualitas udara yang diperiksa meliputi parameter SO_2 , CO , NO_2 , dan O_3 . Cara pengambilan sampel kualitas udara yaitu dengan metode waktu pengambilan sampel selama 1 jam di 26 titik lokasi pemantauan. (padat lalu lintas).¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Hadi selaku warga di Nologaten, Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok.

¹⁴ *Ibid*

Tabel 4.
Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien

No	Parameter	Tahun 2014	Tahun 2015	Angka Ambang Batas
1	Sulfurdioksida (SO ₂)	10,89- 180,47ug/m ³	12,20-183,74 ug/m ³	900 ug/m ³
2	Karbonmonoksida (CO)	34,50-21,850 ug/m ³	34,50- 20,88ug/m ³	30.000ug/m ³
3	Nitrogendioksida (NO ₂)	17,88-79,12 ug/m ³	15,59-34,19 ug/m ³	400 ug/m ³
4	Ozon (O ₃)	7,15-39,19 ug/m ³	11,08- 22,64ug/m ³	235 ug/m ³

Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi untuk parameter SO₂, NO₂, dan O₃ berada di bawah nilai ambang batas baku mutu udara ambien berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002.

Menurut keterangan Bapak Purwanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Kondisi kualitas udara di Kabupaten Sleman relatif baik, namun cenderung mengalami penurunan. Untuk hasil pengujian sesaat terhadap kualitas udara ambien sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY dan parameter sulfur dioksida, nitrogen dioksida serta debu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan meskipun masih dibawah baku mutu udara ambient.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Ketua Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 20 April 2016

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Rachmat, Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, yaitu:

“Penyumbang polusi terbanyak berasal dari sektor transportasi terutama emisi gas buang kendaraan bermotor. Pemakaian kendaraan merupakan pemanfaatan teknologi yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan mempermudah kegiatan manusia, namun disisi lain juga berdampak negatif yaitu berpotensi menurunkan kesehatan manusia. Untuk itu, kita melakukan pemantauan kualitas udara setiap tahunnya guna mencegah terjadinya pencemaran udara yang melebihi baku mutu.”¹⁶



Gambar 6. Pengujian Kualitas Udara

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa di 17 kecamatan kecuali Kecamatan Depok. Kriteria lahan untuk pengujian adalah lahan persawahan, menggunakan pupuk kimia dan mengalami penurunan produktivitas bukan karena organisme pengganggu tanaman. Hasil pengujian kualitas udara dari 30 lokasi, 8 lokasi tidak memenuhi kriteria baku kerusakan tanah untuk parameter derajat pelulusan air/ dan atau isi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000. Dari

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rachmat Budi selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Sleman, tanggal 21 April 2016

30 lokasi, semuanya tidak memenuhi kriteria baku kerusakan tanah untuk parameter potensial redoks. Namun lokasi merupakan tempat penanaman padi, maka kondisi tersebut tidak menjadikan masalah bagi tanaman padi. Secara umum, kualitas tanah yang diuji masih cukup baik untuk tanaman padi, namun perlu ditingkatkan kualitas tanah dengan memberikan pupuk organik.

Tabel 5.
Hasil Pengujian Kualitas Tanah

No	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	Ketebalan solum (cm)	>100	>100	>100
2	Ketebalan permukaan(%)	<50	<5	<1
3	Komposisi Fraksi (%)	44,00-68,67	33,47-57,84	8,32-27,73
4	Berat isi (g/cm ³)	0,88-1,58	0,65-1,12	0,58-1,11
5	Porositas Total (%)	37,91-65,86	46,96-66,17	51,99-72,41
6	Derajat Pelulusan Air	0,015-14,68	0,015-14,68	0,002-2,61
7	pH(H ₂ O)	4,78-5,84	5,82-7,87	5,76-6,53
8	Daya Hantar Listrik	0,15-0,4	0,01-0,09	0,09-0,22
9	Redoks (mV)	281,5-579,5	3-59	5-17

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

3. Pengkajian dampak lingkungan

Pelaksanaan pembahasan dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Pada tahun 2015, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UKL-UPL) yang dibahas dan telah direkomendasikan sebanyak 90 dokumen, sedangkan SPPL yang disyahkan sebanyak 851.

Dalam kegiatan pengkajian dampak lingkungan telah dilakukan penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan bagi gedung perkantoran

di Kabupaten Sleman sebanyak 10 instansi. Di samping itu juga dilakukan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan di 30 usaha/kegiatan serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan sebanyak satu kali. Dengan demikian, target dalam pengkajian dampak lingkungan tercapai rata-rata sebesar 99,68 % pada tahun 2015.¹⁷

Tabel 6.
Kegiatan/usaha yang mempunyai dokumen lingkungan

No	URAIAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Usaha /kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup: a. AMDAL b. UKL-UPL c. SPPL	15 87 2.205	13 84 2.079	5 92 851
2	Usaha/kegiatan yang sudah memiliki Dokumen lingkungan hidup: a. AMDAL b. UKL-UPL c. SPPL	6 68 2.205	11 69 2.079	4 90 851

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

4. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

PROPER merupakan penilaian peringkat kinerja suatu perusahaan sebagai salah satu program oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan mendorong perusahaan menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2002. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

¹⁷ Laporan Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015

hidup. Pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Pemulihan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Peringkat kinerja perusahaan yang diberikan terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Peringkat **EMAS** adalah perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih serta telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
- b. Peringkat **HIJAU** adalah perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil yang baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peringkat **BIRU** adalah perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Peringkat **MERAH** adalah perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

- hidup tetapi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Peringkat **HITAM** adalah perusahaan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.¹⁸

¹⁸ *Ibid*

Pelaksanaan penilaian PROPER oleh Badan Lingkungan Hidup DIY pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Penilaian PROPER Tahun 2015

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/USAHA	PERINGKAT
1	PT. Pertamina (Persero) DPPU Adisutjipto	Depo bahan bakar pesawat udara	HIJAU
2	PT. Berlico Mulia Farma	Industri Farmasi	BIRU
3	Hotel Jogjakarta Plaza	Jasa Pariwisata	BIRU
4	Kanisius	Percetakan	BIRU
5	PT. GE. Lighting	Industri Lampu	BIRU
6	RS PKU Unit II Gamping	Pelayanan Kesehatan	BIRU
7	RS Panti Nugroho	Pelayanan Kesehatan	BIRU
8	PT. Mirota KSM	Industri Susu Bubuk	BIRU
9	P.C GKBI Medari	Industri Tekstil	BIRU
10	Hotel Hyatt Regency	Jasa Pariwisata	MERAH
11	Hotel Jayakarta	Jasa Pariwisata	MERAH
12	Hotel Grand Quality	Jasa Pariwisata	MERAH
13	RPA Saliman	Rumah Pemotongan Ayam	MERAH
14	PT. Kusuma Sandang Mek	Industri Pemintalan	MERAH

Sumber: Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.557/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hasil PROPER Tahun 2014-2015

5. Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH

Kegiatan ini merupakan strategi pengendalian air secara nasional yang sudah dicanangkan sejak tahun 1992. Program Kali Bersih (PROKASIH) diharapkan mampu menekan laju pencemaran dan merusak lingkungan sungai. Adapun tujuan dari kegiatan PROKASIH adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air sungai dengan mencapai tingkat mutu air yang terbaik;
- b. Mengelola fungsi sempadan (batas) sungai sebagaimana mestinya;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna lingkungan sungai bagi kepentingan umum.

Pada tahun 2015 target kinerja yang dicapai adalah pelaksanaan pembinaan masyarakat di sepanjang aliran 2 kali, gerakan kebersihan sungai di 11 lokasi dan fasilitas kegiatan jejaring masyarakat peduli sungai sebanyak 4 kali.¹⁹

Menurut Bapak Wagiyono selaku warga yang mengikuti kegiatan PROKASIH di Kali Code, sebagai berikut:

“Kegiatan program kali bersih rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada kami, yang sebelumnya tidak mengerti sama sekali tentang kegiatan ini. Dulu, banyak masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan di kali Code. Sejak ada kegiatan program kali bersih, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai meningkat. Kegiatan yang dilakukan dalam prokasih yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, pertemuan antara masyarakat dengan Badan Lingkungan Hidup, kerja bakti membersihkan sungai dan lomba mewarnai untuk anak-anak serta penghijauan di sekitar aliran sungai. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan

¹⁹ *Ibid*

ini masih kurang karena masyarakat yang mengikuti kegiatan ini tidak terlalu banyak. Semoga BLH lebih sering mengadakan sosialisasi serta program pemanfaatan sampah supaya masyarakat tidak membuang sampah ke sungai.”²⁰

Hal ini sependapat dengan warga Dusun Sempu Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak yang melakukan kegiatan bersih di sungai Kuning yaitu Bapak Darsono sebagai berikut:

“Kegiatan membersihkan sungai kita lakukan setiap akhir bulan dan partisipasi warga Dusun Sempu. Kita melakukan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan supaya sungai ini tetap terjaga dan terhindar dari pencemaran. Kalau sungai ini tercemar, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Untungnya, sungai ini belum tercemar dengan limbah ataupun sampah karena kepedulian warga disini lumayan tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan bersih kali, kita biasanya di bantu oleh BLH Sleman yang memberi arahan supaya kegiatan bersih sungai dapat berjalan lancar. Di samping membersihkan sungai, kita juga melakukan penghijauan di sekitar aliran sungai dengan menanam berbagai pohon.”²¹

Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan sungai Kuning di Sambilegi Lor, Maguwaharjo, Depok, Sleman. Bantaran sungai Kuning dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. Banyak sampah yang menumpuk di pinggir sungai. Kepedulian warga Sambilegi Lor sangat kurang dalam menjaga lingkungan. Hal ini sangat disayangkan dan dapat merugikan warga itu sendiri. Menurut Ibu Mujilah selau warga Sembi Lor sebagai berikut:

“Masih banyak warga yang buang sampah di sini. Ada juga warga yang bukan dusun sini, karena setiap membuang sampah memakai kendaraan dan biasanya dilakukan pada malam hari. Sampai sekarang belum ada sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah di sungai.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Wagiyono selaku perwakilan warga yang mengikuti Program Prokasih, tanggal 28 Juni 2016

²¹ Wawancara dengan Bapak Darsono, warga Dusun Sempu, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, tanggal 11 Juli 2016

Saya sendiri tidak pernah membuang sampah ke sungai karena takut sungai menjadi tercemar dan tidak indah lagi. Pendapat saya untuk mengatasi masalah tersebut mungkin adanya sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten dan pengarahan dari pejabat berwenang supaya warga disini tidak membuang sampah ke sungai. Kalau tidak diberi sanksi dan penjelasan, pasti makin banyak warga yang membuang sampah di sini, sampah semakin menumpuk dan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan warga.”²²

Menurut keterangan Bapak Rachmat Budi Santoso menyatakan sebagai berikut:

“Masih ada sungai yang jarang melakukan kegiatan Prokasih yaitu sungai Progo, sungai Bedog, Sungai Konteng, Sungai Opak, Sungai Tepus karena kondisi sungai yang masih alami dan belum banyak bahan pencemar seperti sampah. Meskipun begitu, kita tetap memantau dan memberikan pengarahan kepada warga sekitar di sekitar aliran sungai supaya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan keadaan berbeda terjadi di sungai Blontan dan sungai Kruwet karena kedua sungai tersebut tercemar akibat dari perilaku warga yang membuang sampah sembarang di pinggir sungai. Upaya yang kita lakukan dengan membersihkan aliran sungai, penghijauan serta pembinaan untuk memanfaatkan sampah organik maupun non organik. Selain itu, kita biasanya melakukan diskusi dan kegiatan bersih kali dengan kelompok masyarakat peduli sungai seperti yang ada di sungai Winongo, sungai Code, dan sungai Kuning.”²³

²² Wawancara dengan Ibu Mujilah, warga Dusun Sembilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 13 Juli 2016.

²³Wawancara dengan Bapak Rachmat Budi selaku Kasubbid Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 26 April 2016



Gambar 7. Sungai Kuning yang menjadi tempat pembuangan sampah

6. Pengembangan produksi ramah lingkungan

Hasil kegiatan pengembangan produksi ramah lingkungan adalah pelaksanaan pembinaan toksikologi lingkungan dan sosialisasi produksi rumah tangga, masing-masing dilaksanakan sebanyak 4 kali. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun. Sedangkan toksikologi lingkungan adalah bagian dari ilmu toksikologi yang membahas mengenai efek-efek racun terhadap kesehatan lingkungan.

Menurut keterangan Bapak Rachmat Budi selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, sebagai berikut:

“Pembinaan toksikologi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mengetahui bahan-bahan apa saja yang berbahaya dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan lingkungan. Sedangkan produksi bersih rumah tangga memiliki manfaat yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait perilaku bersih dan sehat. Kenyataannya masih banyak

masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan, hal ini akan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi tentang ketahanan makanan didalam lemari es, penghematan listrik dan air serta perilaku sehat lainnya.”²⁴

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pembinaan toksikologi dan sosialisasi produksi rumah tangga sebanyak 4 kali salah satu nya dilakukan di Dusun Ganggong Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Sleman. Menurut keterangan dari Ibu Kati salah satu warga yang mengikuti kegiatan tersebut, sebagai berikut:

“Tahun 2015 kemarin, warga Ganggong di bina oleh BLH dalam hal kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, sosialisasi tentang bahan yang berbahaya. Jadi kita dapat pengetahuan baru yang sebelumnya kita tidak mengerti apa itu toksikologi dan apa saja yang termasuk bahan beracun, selain itu kita juga tahu bahwa penting menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan. Kegiatan lain dari pembinaan produksi ramah lingkungan yaitu dengan menghemat pemakaian listrik dan air selain itu, kita di ajari bagaimana cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga dan sampah plastik yang bisa dijadikan berbagai kerajinan. Saran untuk BLH Sleman, sering mengadakan kegiatan ini di setiap wilayah di Kabupaten Sleman, karena memberikan manfaat yang nyata bagi warga dan lingkungan di Kabupaten Sleman tetap terjaga dengan baik serta meningkatkan ekonomi bagi warga Sleman.”²⁵

7. Koordinasi penyusunan AMDAL

Tujuan dari penyusunan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya serendah mungkin. Target kinerja yang ditetapkan didalam Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 adalah evaluasi dokumen AMDAL sebanyak 5 dokumen, namun realisasi target kinerja hanya dilaksanakan sebanyak 4 dokumen AMDAL. Hal ini, karena kurangnya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan Ibu Kati Warga Dusun Ganggong, Bangunkerto, Kecamatan Turi, tanggal 29 Juli 2016

tenaga ahli yang berkompeten dalam penyusunan AMDAL serta banyaknya tugas yang ditanggung oleh Badan Lingkungan Hidup berakibat pada kurang optimalnya dalam melaksanakan program ini.²⁶

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Hasil kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

- a. Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah Industri Skala Kecil sebanyak dua kali;
- b. Terlaksananya pembuatan jejaring pengelola IPAL sebanyak dua kali;
- c. Terlaksananya fasilitasi kegiatan jejaring pengelola IPAL sebanyak 4 kali;
- d. Terlaksananya inventarisasi IPAL usaha dan Industri Skala Kecil sebanyak 1 buku;
- e. Terlaksananya pengujian kualitas air limbah IPAL Industri Skala Kecil sebanyak 38 titik di Kabupaten Sleman.

²⁶ Laporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2015

Menurut keterangan salah satu warga di Jonggrangan, Sinduadi Mlati, Bapak Paryono, sebagai berikut:

”Di tempat kami, tahun 2015 telah dilakukan pembuatan IPAL yang digunakan untuk menampung limbah dari rumah tangga. Pembuatan ini, membutuhkan waktu yang lama, mulai dari perencanaan, pembahasan serta pelaksanaan. Manfaat adanya saluran IPAL di tempat kita adalah lingkungan sekitar kita menjadi bersih sehingga terhindar dari pencemaran dan warga bisa mengerti bagaimana mengolah limbah yang benar dan baik itu seperti apa. Selain itu, warga tidak perlu membuang limbah rumah tangga ke aliran sungai karena limbah tersebut dikumpulkan di saluran IPAL tinja tersebut. Harapannya, semoga pembangunan jejaring IPAL dapat merata di semua wilayah Kabupaten Sleman, karena banyak manfaat yang kita peroleh dengan adanya IPAL ini.”²⁷

9. Fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat (kasus) akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan pencemaran lingkungan hidup. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 30 kasus yang akan ditindaklanjuti. Hasil kegiatan sebanyak 30 kasus yang diterima, seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau target tercapai sebesar 100%.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Paryono, warga Jonggrangan Sinduadi Mlati, tanggal 27 Juli 2016

Tabel 8.
Persentase Jumlah Aduan Kasus Lingkungan yang Dilayani

No	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	Dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan:			
	a.Tanah	1	0	0
	b.Air	6	6	6
	c.Udara(termasuk kebisingan)	22	14	15
	d.lainnya(Bahan Berbahaya dan Beracun,pemalsuan dokumen,lalu lintas, parkir)	2	10	9
2	Target kasus yang ditangani	100%	100%	100%
3	Kasus yang ditangani	22	30	30
4	% target tercapai	100%	100%	100%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Menurut keterangan, Bapak Purwanto selaku Ketua Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“Dampak keberhasilan sosialisasi atau bidang lingkungan hidup, karena masyarakat semakin tahu dan dasar akan pentingnya pengelolaan lingkungan maka tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat semakin tinggi. Hal ini diwujudkan dengan meningkatnya aduan kasus lingkungan yang harus ditangani dari tahun ke tahun.”²⁸

Menurut keterangan salah satu warga Gancangan Desa Sidomulyo Godean yaitu Bapak Supriyanto, sebagai berikut:

“Tahun 2015, warga dusun kami pernah mangadukan kasus pencemaran yang terjadi di dusun kami ke BLH. Kasus pencemaran berawal dari adanya usaha peternakan babi di tempat kami. Peternakan tersebut belum memiliki ijin terutama ijin gangguan karena saat ditanya tidak bisa menunjukkan. Penyebab lain ialah peternakan tersebut belum membuat septi tank untuk menampung kotoran babi alhasil kotoran tersebut dibuang ke selokan sehingga mencemari air. Selain itu, terjadi pencemaran udara akibat dari bau dan kotoran dari babi yang sangat mengganggu warga sekitar. Kami melaporkan kasus tersebut supaya bisa ditangani oleh BLH sehingga pencemaran bisa teratasi dan warga sekitar tidak terganggu dengan keberadaan peternakan babi tersebut.”²⁹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 27 April 2016

²⁹ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, warga Gancangan Sidomulyo Godean, tanggal 28 Juli 2016

Pelayanan penanganan pengaduan kasus lingkungan merupakan upaya terpadu yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup khususnya di wilayah Kabupaten Sleman.

10. Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup

Kegiatan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup meliputi izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2015, target kinerja yang ditetapkan adalah terlayannya permohonan izin pembuangan air limbah sebanyak 5 pemohon dan terlayannya permohonan surat keterangan kelayakan teknis atau izin penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 13 pemohon.

Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi hasil kegiatan tersebut adalah:

- a. Terlayannya permohonan izin pembuangan air limbah 16 pemohon;
- b. Terlayannya permohonan surat keterangan kelayakan teknis atau izin penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 16 pemohon

Tabel 9.
Usaha/ kegiatan yang mempunyai Instansi Pengelohan Air Limbah

No	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Target usaha/kegiatan yang mempunyai IPAL	83,00%	83,50%	84,00%	88,50%	89,00%
2	Usaha/kegiatan yang wajib memiliki IPAL	119	135	135	156	159
3	Realisasi(total)	99	113	113	139	156
4	Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki IPAL	83,19%	83,70%	83,70%	89,10%	96,87%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Tabel 10.
Usaha/kegiatan yang mempunyai IPAL

Usaha/ kegiatan yang mempunyai IPAL	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Industri	24	25	25	25	28
Hotel	20	26	30	30	32
Rumah sakit	15	16	16	16	26
Komunal Rumah tangga	13	18	38	38	38
Limbah tahu	9	9	9	9	9
Rumah makan	12	13	13	14	15
Pasar Swalayan	4	4	5	5	5
Badan/ Perguruan tinggi	2	2	2	2	3

“Jumlah usaha atau kegiatan yang menyusun dokumen lingkungan merupakan acuan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta jumlah usaha yang mempunyai IPAL mengalami peningkatan. Namun hasil dari evaluasi, masih banyak masyarakat yang menganggap dokumen lingkungan hanya sebagai persyaratan administrasi semata. Hal

ini ditunjukkan dengan data pengolahan air limbah belum menunjukkan hasil yang baik karena dari hasil pemeriksaan kualitas air limbah masih diatas baku mutu lingkungan.³⁰

11. Pengujian emisi kendaraan bermotor

Pengujian emisi kendaraan bermotor dilaksanakan untuk kendaraan roda empat. Tujuan dilaksanakan pengujian adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga emisi gas buang dari kendaraannya supaya tetap memenuhi baku mutu.

Tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengujian emisi kendaraan satu kali dengan jumlah kendaraan yang diuji sebanyak 500 kendaraan. Pengujian emisi dilakukan untuk kendaraan umum dan dinas. Hasil pengujian menunjukkan masih banyak kendaraan roda empat yang emisi gas buangnya melampaui baku mutu.

Menurut keterangan salah satu supir dinas yang mengikuti uji emisi yaitu Bapak Heriyanto adalah sebagai berikut:

“Uji emisi kendaraan setiap tahun dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman selain di Pemkab juga dilakukan untuk masyarakat umum. Awalnya saya tidak tahu, apa itu uji emisi kendaraan setelah mengikuti kegiatan tersebut saya jadi tahu kalau uji emisi sangat penting untuk mengurangi polusi udara. Mobil yang saya bawa untuk diuji ternyata kondisinya kurang baik, karena mobil yang saya pakai kurang mendapat perawatan seperti servis dan ganti oli sehingga baku mutu melebihi yang ditentukan oleh BLH. Manfaat adanya uji emisi ini, kita jadi tahu bagaimana kondisi mobil kita apakah terawat atau tidak dan

³⁰ Laporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2015

pengetahuan untuk mengurangi dampak polusi akibat dari gas buang kendaraan.”³¹

Menurut keterangan Bapak Rachmat Budi, selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran Lingkungan, sebagai berikut:

“Masih banyak kendaraan roda empat yang emisinya melebihi batas baku mutu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi dan pemahan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat kendaraan sehingga berakibat pada emisi gas buang yang melebihi batas baku mutu.
- c. Tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang emisi gas buangnya melebihi batas.

Untuk tahun berikutnya supaya pelaksanaan berjalan sesuai harapan, Badan Lingkungan Hidup akan rutin melakukan sosialisasi tentang uji emisi kendaraan di Kabupaten Sleman.”³²

³¹ Wawancara dengan Bapak Heriyanto salah satu warga yang mengikuti uji emisi kendaraan.

³²Wawancara dengan Bapak Rachmat Budi selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Sleman, tanggal 27 April 2016

Tabel 11.
Hasil pengujian emisi kendaraan bermotor

No	URAIAN	% Yang Memenuhi Persyaratan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kendaraan Roda Empat	56,00	68,60	71,30	68,70	70,25

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman



Gambar 7. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

D. Faktor yang menghambat Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman

a. Aspek Produk Hukum

Belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan peraturan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Peraturan Daerah

yang ada hanya mengatur tentang fungsi dan tugas perangkat daerah yang berwenang dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman masih kurang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat pada tingkat kinerja dalam pelaksanaan program sehingga kurang maksimal. Selain itu, faktor kompetensi pegawai juga kurang memadai sehingga staf memerlukan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup.

c. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang pencemaran dan perusakan masih rendah. Tidak ada tindakan yang tegas dan hukuman yang adil bagi pelaku yang pencemaran. Sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan mengalami peningkatan. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dapat dilihat dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan seperti membuang sampah sembarang tempat dan kegiatan yang membuat IPAL masih sangat sedikit serta masyarakat menganggap sepele uji emisi kendaraan.